



PUTUSAN

Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 19 Juli 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, Canggu, Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mujiono,SH.**, tempat tinggal di Jl. Kertanegara Dsn.Kunir, RT.02/RW.01, Ds. Bulupasar, Kec.Pagu, Kabupaten Kediri dengan alamat email : mujionomj48@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 758/SK/2024 tanggal 04 April 2024, Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, 18 Desember 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor
902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 04 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah di KUA Kecamatan XXX, Pada Tanggal 05 Mei 2008, dengan Nomor Register : XXX, Sesuai Surat Keterangan Nikah yang di terbitkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur Nomor : 203/Kua.13.33.12/Pw.01/03/2024, Tertanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon yaitu
Alamat Di :XXX, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
 - Nama : XXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 14 Februari 2009;
 - Nama : XXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 02 November 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dijalani dengan harmonis, namun menginjak bulan Maret 2017, keadaannya mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Kesalahpahaman yang disebabkan oleh :
 - Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
 - Termohon sering membantah tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - Termohon sering bicara kasar menyakitkan hati Pemohon;
 - Termohon sering pergi tidak minta ijin kepada Pemohon;
 - Termohon menolak dan tidak mau diajak hidup mandiri pindah rumah / kontrak rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2017,

Hlm. 2 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak tahan lagi dan Pergi meninggalkan Termohon Pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Alamat: XXX, Kabupaten Kediri, Jadi antara Pemohon dan Termohon sudah Berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak pernah hubungan suami istri lagi selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

1. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon untuk mencapai keluarga yang bahagia rukun dan sejahtera bersama Termohon tidak berhasil dan sia-sia belaka.
2. Bahwa Kondisi demikian apabila dibiarkan terus dampaknya akan semakin memburuk dan tidak baik, maka dari itu Pemohon ingin mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian.
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk Memanggil para pihak, Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'iterhadap Termohon (**TERMOHON**) di Depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr.

Hlm. 3 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy, sebagaimana laporan mediator akan tetapi tidak berhasil namun terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak (hadlanah) nomor II atas nama Novia Cesyilia Putri, Perempuan, Usia 11 tahun, dan anak tersebut jatuh ke pihak II;
2. Bahwa pihak I bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk kedua anak yang masing – masing bernama : 1. XXX , perempuan, usia 15 tahun, anak ini menyatakan ikut ibunya / pihak II dan 2. Novia Cesyilia Putri, Perempuan, Usia 11 tahun, sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak usia dewasa dan / atau usia 21 tahun;
3. Bahwa para pihak sepakat tentang tuntutan nafkah istri , pihak 1 sepakat memberikan nafkah iddah , mut'ah dan nafkah madhiyah sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar. Bahwa kami pasangan suami istri yang sah dan telah menikah di KUA Kec. XXX pada tanggal 05 Mei 2008.
2. Benar. Setelah menikah kami bertempat tinggal di Dusun Sidodadi RT 003/RW031, Desa Cangu, Kec. Badas, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
3. Benar. Bahwa kami dikaruniai 2 anak perempuan, yakni;
 - a. **XXX, lahir di Kediri, 14 Februari 2009**
 - b. **XXX, lahir di Kediri, 02 November 2012**
4. Rumah tangga kami sangat harmonis. Namun, mengijak Maret 2017 ada perubahan sikap pada suami saya dan sering bergadang di warung hingga pulang tengah malam. Sebagai seorang istri, saya tetap sabar menghadapi perubahan sikap suami saya dan selalu menunggu kepulangan sampai larut malam.

Hlm. 4 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ketidakcocokan karena ada perubahan sikap **Pihak I**.
- b. Tidak benar kalau saya sering membantah **Pihak I**.
- c. Tidak benar kalau saya sering bicara kasar pada **Pihak I**.
- d. Tidak benar kalau saya sering pergi tidak izin kepada **Pihak I**.
- e. Tidak benar kalau saya diajak hidup mandiri pindah rumah/kontrak rumah oleh **Pihak I**.

5. Saya tidak pernah bertengkar dengan **Pihak I**. Sebagai seorang istri, saya menyadari akan perubahan sikap **Pihak I**. Dan saya berhak menanyakan **perubahan sikap** tersebut. Akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang masuk akal. Justru **Pihak I** pulang ke rumah orang tuanya di dusun Tangkilan Lor RT 001, Desa Padangan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. Pada bulan Oktober 2017 **Pihak I** berpamitan kerja ke Jakarta dan saya melarangnya. Tapi **Pihak I** tetap pergi dari rumah dan menginap di rumah orang tuanya. Beberapa hari kemudian **Pihak I** tetap pergi. Sehingga kurang lebih 6 (enam) tahun **Pihak I** meninggalkan anak dan saya sebagai istri, termasuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. **Pihak I** hanya pulang 1 (satu) kali, itupun hanya berkunjung ke rumah dan tidak mau menginap. Kemudian untuk pemberian nafkah kurang lebih selama 6 (enam) tahun, pada 2018 **Pihak I** mentransfer uang 2 (dua) kali, yaitu;

- a. Transfer **pertama** sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)**
- b. Transfer **kedua** sebesar **Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)**

Pada waktu pulang **1 (satu)** kali itu **Pihak I** memberikan uang cash kepada;

- 1) **XXX** sebesar **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**
- 2) **XXX** sebesar **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**

Sebenarnya saya sangat berharap bahwa rumah tangga kami bisa bersatu seperti dulu. Akan tetapi, harapan itu hilang ketika datang surat

Hlm. 5 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan cerai dari **Pihak I**. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, tetapi **Pihak I** tetap ingin bercerai.

Untuk itu, pada mediasi 06 Mei 2024 kami sepakat bahwa;

- a. Hak asuh kedua anak jatuh ke **Pihak II**
- b. Nafkah kedua anak **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak usia dewasa/21 tahun.
- c. Para Pihak sepakat tentang tuntutan nafkah istri, **Pihak I** sepakat memberikan nafkah Iddah, Mut'at, dan Madiyah sebesar **Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;

Dikarenakan saya kurang paham pada poin bagian **c**, maka akan saya sampaikan beberapa hal yang mendasari keberatan tersebut, yaitu; Selama meninggalkan rumah mulai tahun 2017 sampai 2024 sekarang, **Pihak I** memberikan uang dengan total sebesar Rp **4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** seperti yang tertulis pada poin **5** diatas. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada **Pihak I**, maka saya sebagai seorang istri meminta pengertiannya kepada **Pihak I** untuk mengganti biaya kehidupan sehari-hari sebagai seorang istri dan kedua anak perempuan saya selama 2019-2024 ini. Dengan segala kerendahan hati saya, mohon kiranya **Pihak I** bisa memberikan uang ganti selama kurang lebih **6 (enam)** tahun. Termasuk biaya pendidikan anak selama 2017-2024 sebagaimana mestinya seorang kepala rumah tangga. Alasan masuk akal ini perlu saya sampaikan mengingat **anak pertama** memasuki Sekolah Menengah Pertama di **Mts. Negeri 7 Kediri** juga membutuhkan biaya tidak sedikit.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 3 Juni 2024;

DALAM KONVENSI :

Hlm. 6 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi Jawaban yang disampaikan oleh Termohon pada Sidang Elektronik (Ecourt) Perkara Nomor : 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak Seluruh Jawaban yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya, karena yang sebenarnya terjadi adalah, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2017, keadaannya sudah benar-benar tidak harmonis, Sudah tidak ada kecocokan dan bahkan pada bulan Oktober 2017 sudah Berpisah dan sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri;
3. Menanggapi Jawaban dalam Konvensi yang disampaikan oleh Termohon, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon adalah sama sekali tidak benar dan tidak sesuai Fakta, Termohon saat diberitahu dalam keadaan salah pun tetap cenderung menyalahkan balik kepada Pemohon dengan nada omongan tinggi dan kasar, seakan-akan semua nasihat Pemohon tidak ada gunanya,
4. Perihal Pemohon Meninggalkan Termohon begitu saja terhadap Termohon dan anak-anak, itu semua juga tidak benar, yang menjadi permasalahan sebenarnya ketika Termohon diajak Pergi dan hidup mandiri dengan pindah rumah atau mengontrak ditempat lain, Termohon menolak dan tidak mendukung keinginan Pemohon;

Pemohon sebenarnya sering mengajak hidup sendiri kepada Termohon dengan harapan biar untuk lebih hidup mandiri supaya kalau ada masalah itu diselesaikan berdua tanpa adanya ikut campur orang lain, namun Termohon selalu menolak dengan alasan tidak bisa hidup jauh dari orang tua, bahkan Termohon selalu memojokkan Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bisa/tidak mampu menanggung kebutuhan dan mencukupi kebutuhan Termohon;

Padahal Pemohon sudah bersusah payah bekerja dan mengatur keuangan supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Dan Pemohon

Hlm. 7 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga harus memutar otak supaya bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga setiap harinya dan Pemohon juga harus berpikir untuk mencari uang tambahan yang sudah Pemohon jalani saat masih Hidup satu rumah bersama Termohon;

5. Bahwa Termohon pada saat masih hidup bersama dengan Pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah Termohon selalu mementingkan urusan Keluarganya sendiri dari pada mengurus Rumah tangganya sendiri dengan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon juga benar-benar pernah merasakan kecewa, tersinggung karena sangat menyakitkan hati dengan perkataan Almarhum Bapak Trimman (Bapak Mertua), yang mengatakan Kalau Pemohon tidak akan mungkin bisa jadi RT, Kalau bukan karena Bapak Trimman (Bapaknya Termohon/Mertua);

7. Dan disamping itu juga yang lebih menyakitkan hati Pemohon adalah Pemohon juga pernah dikatakan/dibilang oleh Ibu Mertua (Ibu Kandung Termohon) kalau Pemohon bukan anak Kandung dari Ibu Pemohon sendiri;

8. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi Pemohon tidak pernah meninggalkan Termohon begitu saja. Dan karena dari kejadian-kejadian tersebut diatas, pada saat Almarhum Bapak Trimman masih Hidup, Pemohon sudah menyerahkan Termohon secara baik-baik kepada orang tuanya (Bapak dan Ibunya Termohon);

9. Melihat fakta yang sebenarnya terjadi tersebut, Pemohon berfikir sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun dengan Termohon dan Keluarga Termohon, dan Pemohon sudah tidak ada niat dan sangat berat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Maka dari itu dengan ini Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr ini, dengan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 8 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Rekonvensi bahwa Selanjutnya Termohon Konvensi sekarang Berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa menanggapi Nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dengan jelas Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memenuhi kewajibannya memberikan Hak nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,

Dan atas hal Nafkah tersebut sudah disampaikan dan disepakati bersama pada saat Mediasi di Hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan juga sudah dituangkan dalam Surat Kesepakatan yang di tanda tangani bersama oleh kedua belah pihak dan juga Mengetahui dan ditanda tangani oleh Yth. Hakim Mediator Dr.Miftakhul Huda , S.El.,M.Sy.

Bahwa Berkaitan dengan Tuntutan Nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan ini Tergugat Rekonvensi menegaskan kembali bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar hanya sanggup dan mampu untuk memberikan Nafkah Iddah, nafkah Mut'ah dan Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan Nafkah Anak sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan sesuai isi surat kesepakatan saat mediasi tersebut tertanggal 06 Mei 2024 tersebut, karena Tergugat saat ini bekerja tidak menentu dan juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Dari Seluruh Replik Pemohon tersebut diatas maka dengan ini Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor : 902/Pdt.G/PA.Kab.Kdr Berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menerima Replik Pemohon Konvensi dan menerima seluruh Jawaban Tergugat Rekonvensi, dan untuk selanjutnya Berkenan Menjatuhkan Putusan yang Amarnya Sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 9 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan Biaya Perkara menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Memutuskan dan Menetapkan Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madliyah yaitu Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan sesuai isi surat kesepakatan yang sudah ditanda tangani bersama saat mediasi tanggal 06 Mei 2024;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan 10 Juni 2024;

Bahwa sebelum pembuktian, Penggugat dan Tergugat secara lisan sepakat menyerahkan sepenuhnya terhadap Majelis Hakim tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. Yulius Ari Sutanto, tanggal 29-06-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 203/Kua.13.33.12/Pw.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm. 10 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kesepakatan Damai Sebagian dari Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri antara Pemohon dan Termohon, tanggal 06 Mei 2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.1);
4. Foto kopi kwitansi Pembayaran angsuran Motor, bermaterai cukup, tidak ada aslinya (bukti TR.2);
5. Foto Kopi Slip Gaji Pemohon selama 3 bulan berturut – turut, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, tidak dibantah Termohon, (bukti TR.3);

B. Saksi-saksi:

1. Suparno bin Mat Rusman, umur 65 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tangkulan Lor RT.001 RW.001 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Mei 2008;
 - Bahwa saksi tahu setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon , sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu selama nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang yang bernama :1. XXX , perempuan, usia 15 tahun,
2. Novia Cesyilia Putri, Perempuan, Usia 11 tahun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun kata Pemohon, pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan karena Termohon sering pergi yang tidak pernah minta ijin

Hlm. 11 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



kepada Pemohon dan Termohon menolak diajak hidup mandiri dengan cara mengontrak;

- Bahwa disamping dikasih tahu pula jika pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan pula karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan Termohon sering berbicara kasar;

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi selayaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing – masing ;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai kurir paket namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. Ester Pangli Purningtyas binti Suparno, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Tangkulan Lor RT.01 RW.001 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Mei 2008;

- Bahwa saksi tahu setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sekarang telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu selama nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang yang bernama :1. XXX, perempuan, usia 15 tahun,

2. Novia Cesylia Putri, Perempuan, Usia 11 tahun;

Hlm. 12 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun menurut penuturan Pemohon, pertengkaran perselisihan itu karena Termohon sering pergi yang tidak pernah minta ijin kepada Pemohon dan Termohon menolak diajak hidup mandiri dengan cara mengontrak;
- Bahwa saksi tahun disamping dikasih tahu pula jika pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan pula karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan Termohon sering berbicara kasar;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi selayaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing – masing ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu saat masih rukun dulu, Pemohon memberikan nafkah kepada pemohon sejumlah Rp 500.000;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Termohon telah, membuktikan dengan bukti –bukti sebagai berikut :

1. Sunaryoso bin Trimana, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, RT 03 RW. 31, Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami Termohon karena saksi adalah kakak Kandung Termohon;

Hlm. 13 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Mei 2008;
 - Bahwa saksi tahu setelah nikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon , sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu selama nikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang yang bernama :1. XXX , perempuan, usia 15 tahun, 2. Novia Cesyilia Putri, Perempuan, Usia 11 tahun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi telah dikasih tahu oleh Termohon , penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama , sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi selayaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing – masing ;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
2. Atok Dwi Wibowo binti Mario, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Godong, RT 01 RW. 30, Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu 2 kali Termohon;

Hlm. 14 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Mei 2008;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama nikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang yang bernama :1. XXX, perempuan, usia 15 tahun, 2. Novia Cesyia Putri, Perempuan, Usia 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi telah dikasih tahu oleh Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi selayaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing – masing ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, makna semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 15 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg Jo.Pasal 82 Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Mei 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi yang tidak pernah minta ijin kepada Pemohon dan Termohon menolak diajak hidup mandiri dengan cara mengontrak, disamping pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan pula karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan Termohon sering berbicara kasar, dengan keadaan tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama , sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi selayaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing – masing ;

Hlm. 16 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Termohon menolak sebab sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa dalam Repliknya, Pemohon pada pokoknya menolak dalil –dalil jawaban Termohon sebagaimana Replik Pemohon yang termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang bahwa dalam dupliknya, Termohon pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon, sebagaimana duplik Termohon yang termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang–undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil–dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta bukti kesaksian 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk

Hlm. 17 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotocopy Surat Keterangan Nikah, Nomor : 203/Kua. 13.33.12/Pw.01/03/2024, tertanggal 21 Maret 2024, yang telah dibuat oleh Penjabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya dengan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 KHI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam konvensi ini, Termohon telah mengajukan bukti kesaksian 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Hlm. 18 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon senyatanya para saksi justru mengetahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan termohon yang disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, akibatnya antara Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami istri serta keduanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa meskipun keterangan para saksi Termohon dan Pemohon berbeda penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, namun kenyataannya kondisi Rumah Tangga Termohon dan Pemohon bermuara pada satu kenyataan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekurang-kurangnya selama 6 tahun tanpa berhubungan lagi selayaknya suami istri dan keduanya telah meninggalkan kewajibannya masing – masing, sehingga dengan keterangan saksi saksi tersebut telah nyata bertentangan dengan bantahan Termohon, karenanya harus dinyatakan Termohon tidak mampu membuktikan dalil- dalil bantahannya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, oleh karenanya bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik serta bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Mei 2008;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sekarang telah pisah tempat tinggal;

Hlm. 19 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang yang bernama : 1. XXX , perempuan, usia 15 tahun, 2. Novia Cesyia Putri, Perempuan, Usia 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering pergi yang tidak pernah minta ijin kepada Pemohon dan Termohon menolak diajak hidup mandiri dengan cara mengontrak;
- Bahwa disamping pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan pula karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan Termohon sering berbicara kasar;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan lagi karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama , sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi selayaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing – masing ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu , Pemohon bekerja sebagai kurir paket namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil

Hlm. 20 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa telah terbukti, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi yang tidak pernah minta ijin kepada Pemohon dan Termohon menolak diajak hidup mandiri dengan cara mengontrak, disamping pertengkaran dan perseisihan itu disebabkan pula karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan Termohon sering berbicara kasar, ditambah lagi Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, dengan kondisi tersebut Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan selama pisah tempat

Hlm. 21 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi selayaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing – masing dan telah pula diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena Termohon yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali dengan demikian menunjukkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, agar kondisi ketidak harmonisan antara pihak Pemohon dengan Termohon yang demikian tidak semakin memuncak (**الشقاق الشديد**) yang dikhawatirkan akan dapat lebih menimbulkan madhorot bagi kedua belah pihak maka perceraian yang merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah, perlu ditempuh sebagai jalan keluar terbaik untuk mengatasi dan menghindari krisis berkelanjutan yang lebih parah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan tentang talak ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Hlm. 22 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “Pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri “, Serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya “ Hakim berkeyakinan bahwa keretakan Rumah Tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i*

Hlm. 23 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang : Hak Asuh dua anak yang bernama : 1. **XXX** , perempuan, usia 15 tahun, 2. **Novia Cesyliia Putri**, Perempuan, Usia 11 tahun; kepada Termohon (**TERMOHON**) dan Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan / atau umur 21 tahun, karenanya Pemohon dan Termohon harus di hukum untuk mematuhi dan melaksanakan atas kesepakatannya;

Menimbang bahwa dengan jatuhnya hak asuh anak kepada Termohon, namun tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak kedua anaknya untuk menumpahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak yang harus melindungi dan memperhatikan kelangsungan hidup kepada kedua anaknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini, untuk penyebutan Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat dan untuk penyebutan Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat,

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis dan mutandis juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 24 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi Terhadap Tergugat yang pada pokoknya: Penggugat keberatan terhadap hasil kesepakatan mediasi tentang pemberian nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga dalam jawaban dan dupliknya Peggugat menuntut nafkah Iddah, mutah dan nafkah madhiyah dan nafkah madhiyah anak sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam jawabanya pada pokoknya Tergugat berketetapan sebagai mana hasil mediasi dengan memberikan nafkah, iddah, mut'ah dan madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadqp gugatan rekonsensi ini, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah madhiyah, maka terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi nuzus dan tidaknya Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam konpensi, senyatanya tidak ditemukan adanya perbuatan nusus yang dilakukan oleh Penggugat , sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah madhiyah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat senyatanya bukti – bukti tesebut tidak mampu mendukung dalil – dalil gugatan Penggugat tentang nafah madhiyah Penggugat, karena para saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat, serta para saksi tidak mengetahui pula tentang pemberian nafkah selama pisah tempat tinggal, oleh karenanya gugatan penggugat tentang tuntutan nafkah madhiyah Penggugat dan nafkah madhiyah anak dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim secara ex Officio akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti TR.2 dan TR.3 telah menunjukkan bahwa Tergugat dikategorikan sebagai orang yang mempunyai

Hlm. 25 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan penghasilan perbulannya sejumlah: 3.576.000, oleh karenanya Tergugat secara ex officio dapat dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 8.000.000,00; (delapan juta rupiah) mengingat lamanya perkawinan Penggugat dan tergugat sudah 16 tahun, sehingga berkeadilan jika Tergugat dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 8.000.000,00; (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

Menimbang Menimbang Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut

Artinya: " dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj'i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga ;

Menimbang, bahwa disamping itu perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak dari Tergugat dan tergugat bersikeras untuk menceraikan penggugat, maka tergugat wajib dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsiyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

Hlm. 26 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut’ah kepada istrinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut’ah adalah suatu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya dengan maksud agar mantan istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut’ah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh Tergugat, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : “ pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula ;

Menimbang bahwa penghukuman nafkah iddah, mut’ah sebagaimana tersebut diatas, harus di bayar sesaat ikrar talak akan diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (**YULIUS ARI SUSANTO BIN SUPARNO**) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i

Hlm. 27 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

3. Menghukum kepada Pemohonan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatannya yang dibuat pada tanggal : 06 Mei 2024 yang berisi: Hak Asuh dua anak yang bernama : 1. **XXX** , perempuan, usia 15 tahun, 2. **Novia Cesyilia Putri**, Perempuan, Usia 11 tahun; kepada Termohon (**TERMOHON**) dan Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan / atau umur 21 tahun, dan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak kedua anaknya untuk menumpahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak yang harus melindungi dan memperhatikan kelangsungan hidup kepada kedua anaknya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 2.000.000,00= Rp.6.000.000; (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);Penghukuman poin 2a, 2b, yang harus dibayar sesaat ikrar talak akan diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah Penggugat dan nafkah madhiyah anak ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.000; (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 28 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan H. Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Hlm. 29 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 390.000,-
(tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Hlm. 30 dari 30 hlm. Put. No. 902/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr